

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD
Tempat lahir : Tg. Balai Karimun
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 25 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sungai Lakam Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas



Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum.
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 17 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Tbk tanggal 17 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau

menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 532 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsider 2 (dua) minggu kurungan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Satu helai kemeja lengan pendek warna coklat muda motif garis;
 - b. Satu helai celana jeans panjang warna hitam merek Levis's;
Dikembalikan kepada terdakwa SAID NASHAR ALS NASHAR BIN SAID MUHAMMAD
 - c. Tiga lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 - d. Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 - e. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 - f. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 - g. Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;





- h. Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- i. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- j. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- k. Enam lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- l. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;
- m. Delapan belas lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 untuk partai demokrat dengan coblosan menggunakan paku;
- n. Sembilan puluh lima lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori SAH dengan coblosan menggunakan paku;
- o. Sepuluh lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori tidak sah bukan karena coblosan menggunakan kuku;
- p. Delapan belas lembar formulir Model C1 Plano DPRD Propinsi Dapil 3; Tetap terlampir dalam berkas perkara
- q. Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei1 : 862134044726911 dan Imei 2 : 862134044726903;

Dikembalikan kepada saksi IRWANSYAH Als IRWAN.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Bahwa ia Terdakwa SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD selaku Ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur Kab. Karimun pada Pemilu Tahun 2019, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2019 di TPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di TPS 05 Sungai Lakam, dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI.
- Bahwa pada pukul 13.00 WIB, di TPS 05 Sungai Lakam memulai penghitungan surat surat dimulai dengan penghitungan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara Caleg DPR RI selanjutnya penghitungan Calon Anggota DPD RI dan setelah itu sekira Pukul 17.30 WIB dilakukan penghitungan surat suara DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri 3.



- Bahwa pada saat penghitungan surat suara DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil 3 Kepri, tersangka SAID NASHAR sebagai petugas yang membuka surat suara sedangkan yang bertugas untuk membacakan surat suara yaitu saksi JUNIMAN. Kemudian pada saat melakukan penghitungan surat suara tersebut Saksi ALDI TAUFUQL AKBAR Als ALDI Bin MISWADI (saksi Caleg dari partai PKS) dan saksi sdr. IRWANSYAH Als IRWAN (saksi Mandat Partai Nasdem) melihat Tersangka SAID NASHAR melakukan pengerusakan surat suara yaitu dengan cara pada saat surat suara tersebut sedang dibuka tersangka, tersangka mencoblos surat suara tersebut menggunakan kuku jempol tangan kiri di kolom nama saksi IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H Caleg.Partai Demokrat Nomor urut 2 sebanyak 20 surat suara.dengan rincian :

1. 3 (Tiga) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
2. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
3. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
4. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
5. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan



- coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
6. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
7. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
8. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
9. 6 (Enam) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
10. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan peserta pemilu atas nama Dr. JUSRIZAL dari Partai Hanura, Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan RUSLI. H dari Partai PAN, SUDIRMAN dari Partai Golkar, ISKANDARSYAH dan MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH dari Partai PKS, MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH dari Partai PDI Perjuangan
 - Bahwa selain mengurangi perolehan suara Peserta Pemilu tersebut diatas, perbuatan terdakwa juga menyebabkan Peserta Pemilu IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H Caleg.Partai Demokrat Nomor urut 2 mendapat tambahan suara bertambah sebanyak 6 suara.

Perbuatan terdakwa SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 532 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUPRI HARDIKA Als IJUP Bin SYAUFU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Panwascam Karimun yaitu pada tanggal 18 September 2017 sebagai Anggota Panwascam Karimun dilakukan oleh Komisioner Panwaslu Kabupaten Karimun;
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Perusakan surat suara DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri 3 Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 005 Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa kejadian Pengrusakan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang dilakukan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat di Jl. A. Yani (TPS 005) Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan dan pencoblosan surat suara adalah seluruh Partai Peserta Pemilu tingkat Propinsi Kepri Daerah pemilihan Kabupaten Karimun.
- Bahwa saksi mengetahui Pengrusakan Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 di TPS 005 kel. Sungai lakam timur berdasarkan informasi yang saksi peroleh dari saksi RAHMAD melalui telepon.
- Bahwa saksi beserta beberapa orang anggota Panwascam Karimun turun ke lokasi TPS 005 Kel. Sungai Lakam Timur untuk mengecek kepastian informasi yang saksi dapatkan tersebut setelah sampai di TPS



005 Kel. Sungai Lakam Timur saksi langsung melakukan pengecekan terhadap surat suara yang dirusak tersebut.

- Bahwa saat itu saksi dapati ada sekitar 13 Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang dirusak dan 10 Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 tidak sah;
 - Bahwa surat suara yang dirusak oleh terdakwa tersebut menjadi tidak bernilai (tidak SAH) dan juga perolehan suara peserta Pemilu jadi berkurang karena di surat suara tersebut terdapat dua lubang yang berlainan partai peserta pemilu sehingga menjadikan suara tidak Sah;
 - Bahwa setahu saksi ada 13 (tiga belas) lembar surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang telah dirusak oleh terdakwa dengan kondisi robekan melebar disalah satu kolom partai demokrat sehingga mengakibatkan surat suara tersebut menjadi tidak sah, 7 (tujuh) lembar surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang merupakan surat suara yang tercoblos satu saja.
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa merusak surat suara dengan menggunakan kuku terdakwa karena bentuk robekannya tidak tegas sehingga membuat surat tersebut menjadi SAH.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa menguntungkan Caleg atas nama IWAN KUSUMA dari partai Demokrat karena terdakwa merobek surat suara di kolom nama IWAN KUSUMA serta 1 (satu) lembar surat Model C1 Plano DPRD Propinsi data suara sah dan tidak sah merupakan rekapan dari perhitungan suara sah dan suara tidak sah yang berisi jumlah suara tidak sah berjumlah 23 surat suara, jumlah suara sah sebanyak 120 dan jumlah total surat suara sah dan tidak sah berjumlah 143 surat suara;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi RAHMAD Bin AZHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;



dilakukan oleh terdakwa namun sebelum saksi diberitahu oleh saksi IRWAN dan sdr. ALDI namun saksi belum menyadari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa baru setelah diberitahu saksi langsung menyadari bahwa ketika terdakwa membuka surat suara dan melakukan pengrusakan surat suara dengan cara menekan jarinya ke kertas suara sehingga surat suara tersebut menjadi robek;

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa tidak ada alat bantu lain yang digunakan dalam melakukan pengrusakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 tersebut selain dengan menggunakan kuku di jari jempolnya;
- Bahwa adapun surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 yang telah di rusak oleh terdakwa berjumlah 13 lembar surat suara;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap surat suara pemilihan DPRD tingkat Propinsi Kepri tersebut adalah untuk membuat surat suara peserta pemilu tingkat DPRD Propinsi Kepri menjadi tidak sah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HAMDAN Bin ABU NAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Perusakan surat suara DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri 3 Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 005 Sungai Lakam Timur,
- Bahwa saksi dilantik untuk menjadi Panitia pemungutan suara (PPS) Kelurahan sungai lakam timur selaku ketua PPS pada tanggal 06 Maret 2018 oleh KPU Kabupaten Karimun.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Panitia Pemungutan Pemungutan Suara di Kelurahan Sungai Lakam Timur adalah sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tingkat Kelurahan, membentuk KPPS ditingkat kelurahan, menunjuk Ketua KPPS pada tingkat Kelurahan, melaporkan hasil pemilihan umum tingkat kelurahan kepada PPK (Panitia pemilihan kecamatan);





- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya pengrusakan surat suara pemilihan DPRD Tingkat Propinsi Kepri tersebut adalah dari Saksi Partai Nasdem yang berada di TPS 005 Kel. Sei Lakam Timur yaitu saksi IRWAN yang mengatakan bahwa ada masalah C1 dan rekap C1 dilakukan oleh ketua KPPS TPS 05.
 - Bahwa kemudian saksi langsung datang ke TPS 05 dan melihat langsung proses penghitungan suara di sana dan saksi melihat terdakwa sebagai ketua KPPS dan anggota KPPS masih dalam proses merekap suara hasil penghitungan di TPS dan saksi IRWAN menceritakan kepada saksi bahwa surat suara pemilihan DPRD Tingkat Propinsi Kepri telah dirusak oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa jumlah surat suara yang rusak yang dirusak oleh terdakwa.
 - Bahwa setahu saksi ada 13 (tiga belas) lembar surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 yang terdapat 2 coblosan yang satu dengan menggunakan paku karena memiliki bekas lubang yang tegas dan satu lagi coblosan yang memiliki karakteristik bolongan melebar seperti bekas coblosan dengan menggunakan kuku yang terdapat di kolom partai democrat dengan caleg IWAN KUSUMA DARMAJA, SH. yang mana surat suara tersebut merupakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 di TPS 05 Sungai lakam timur yang tidak SAH.
 - Bahwa kemudian untuk 7 (tujuh) lembar surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 terdapat satu coblosan yang dicoblos dengan menggunakan kuku terdakwa yang dicoblos di kolom partai democrat dengan caleg IWAN KUSUMA DARMAJA, SH.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi IRWANSYAH Als IRWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan surat suara DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri 3

Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 005 Sungai Lakam Timur, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun:

- Bahwa saksi ditunjuk oleh Partai Nasdem untuk menjadi saksi mandat di TPS 005 Sei Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun berdasarkan surat mandat yang ditanda tangani oleh ketua DPD Partai Nasdem Kab. Karimun pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai saksi partai NASDEM adalah menyaksikan berjalannya pemungutan suara di TPS 005 Sei Lakam Timur mulai dari dibukanya kotak suara hingga selesainya penghitungan surat suara, dan surat suara yang telah dihitung di masukkan kembali ke kotak suara dan hingga kotak suara disegel, dan hasil penghitungan surat suara tersebut akan saksi tanda tangani di formulir C1;
- Bahwa yang saksi tahu kejadian pengrusakan surat suara DPRD Provinsi Kepri terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 18.00 Wib di TPS 005 Kel. Sei Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa yang saksi lihat pengrusakan surat suara tersebut yang melakukan adalah ketua KPPS TPS 005 Sei Lakam Timur yaitu terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah partai atau caleg yang dipilih oleh pemilih yang seharusnya sah menjadi tidak sah, dan yang dirugikan juga adalah pemilih yang telah memberikan atau mencoblos surat suar.
- Bahwa yang saksi lihat ada surat suara tersebut menguntungkan kepada caleg IWAN KUSUMA dari partai democrat.
- Bahwa cara terdakwa melakukan Pengrusakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dengan cara membuka surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dengan menggunakan kedua tangannya yang mana posisi tangan kiri terdakwa setelah kertas suara dibuka berada di sisi sebelah kiri kertas suara dengan jari jempol berada di atas kertas dan kemudian keempat jari terdakwa berada disisi bagian bawah kertas, begitu juga dengan posisi tangan kanan terdakwa yang juga berada di sisi sebelah kanan kertas suara dengan jari jempol berada di sisi bagian atas kertas, keempat jari terdakwa lainnya berada disisi bagian bawah kertas dengan menggunakan kuku jari jempol tangan kiri menekan surat suara tersebut,





- sehingga surat suara robek di kolom partai demokrat yang artinya surat suara tersebut dikatakan dicoblos di partai Demokrat, dan pada saat proses penghitungan suara menjadi tidak sah jika terdapat dua lubang atau dua coblosan di partai yang berlainan.
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, apa yang terdakwa lakukan mencoblos dengan kukunya tersebut menjadikan surat suara tersebut tergolong surat suara tidak sah dan juga menjadikan surat suara tersebut sah untuk suara ke Partai Demokrat karena dalam surat suara tersebut hanya ada satu coblosan yaitu hanya ada dikolom partai demokrat tersebut.
 - Bahwa Saksi merekam perbuatan terdakwa yang mencoblos surat suara DPRD Prov. Kepri selama 3 menit 29 detik tersebut dengan menggunakan 1 unit Handphone milik saksi sendiri merk OPPO A3S warna merah.
 - Bahwa akibat terdakwa melakukan pengrusakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 dengan cara mencoblos surat suara dengan menggunakan kuku pada jempol kiri pelaku tersebut menurut saksi bertujuan untuk menguntungkan perolehan suara Caleg Partai Demokrat sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. dan juga mengurangi jumlah perolehan suara Caleg DPRD propinsi kepri dari partai peserta pemilu lainnya di TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur dan dan merugikan caleg peserta pemilu di TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur karena di coblos 2 kali:
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
- Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade charge) bagi diri terdakwa.
- Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di TPS 05 Sungai Lakam, dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI..
 - Bahwa pada saat PEMILU terdakwa ditunjuk sebagai ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur untuk pemilu tahun 2019 sejak bulan Desember 2018 dengan gaji sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa yang melantik terdakwa sebagai ketua KPPS TPS 05 adalah PPS Sungai Lakam Timur di Gedung RMB Bukit Senang.
- Bahwa Tugas terdakwa sebagai Ketua KPPS di TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur adalah :
 - Mempersiapkan Tempat untuk pemungutan suara
 - Mengantar undangan C6 kepada warga yang masuk dalam DPT TPS 05
 - Menandatangani Surat Suara untuk pemilihan Presiden dan Legislatif dari mulai DPRD Kabupaten, DPRD propinsi, DPD dan DPR RI.
 - Membagi tugas masing-masing anggota KPPS TPS 05
 - Membuka surat suara pemilu tahun 2019 mulai dari Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten
 - Menyerahkan hasil pemungutan, penghitungan, rekap hasil penghitungan serta semua logistic pemilu kepada PPS.
- Bahwa kemudian pada pukul 13.00 Wib di TPS 05 Sungai Lakam memulai penghitungan surat suara dimulai dengan penghitungan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara Caleg DPR RI selanjutnya penghitungan Calon Anggota DPD RI dan setelah itu sekira Pukul 17.30 WIB dilakukan penghitungan surat suara DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dapil Kepri 3.
- Bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur yaitu bertugas membuka surat suara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana posisi tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang sisi bawah dari surat suara lalu kemudian dengan menggunakan kuku jempol kiri terdakwa lalu terdakwa tekan kertas suara tersebut hingga robek tepat di kolom nama IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. di Partai democrat setelah itu terdakwa berikan kepada sdr. JUNIMAN untuk dibacakan hasilnya dengan maksud seandainya surat suara tersebut kosong belum dicoblos lalu terdakwa tekan surat suara dimaksud dengan menggunakan kuku terdakwa maka surat suara tersebut menjadi berlubang dan menghasilkan suara sah buat sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. namun ada juga surat suara yang terdakwa robek dengan kuku terdakwa menjadi suara tidak sah karena ada dua colosan di surat suara tersebut yang berlainan partai sehingga menjadi suara tidak sah.
- Bahwa kemudian pada saat melakukan penghitungan surat suara tersebut terdakwa melakukan pengerusakan surat suara yaitu dengan cara pada saat surat suara tersebut sedang dibuka Terdakwa, lalu

terdakwa mencoblos surat suara tersebut menggunakan kuku jempol tangan kiri di kolom nama saksi IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H yang merupakan Caleg.Partal Demokrat Nomor urut 2 sebanyak 20 surat suara.dengan rincian :

1. 3 (Tiga) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
2. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
3. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
4. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
5. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
6. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
7. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY



SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;

8. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;

9. 6 (Enam) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;

10. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR.



- Bahwa setelah itu terdakwa melakukan pencoblosan yang mana surat suara tersebut terdakwa berikan kepada sdr. JUNIMAN yang saat itu bertugas yang membacakan hasil surat suara.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pengrusakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 dengan cara mencoblos surat suara dengan menggunakan kuku pada jempol kiri terdakwa tersebut adalah untuk menambah jumlah suara sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H yang merupakan caleg partai demokrat dan terdakwa melakukan pengrusakan surat kuasa tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan keinginan terdakwa sendiri karena IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. adalah teman satu kampung yang juga sekaligus tetangga terdakwa dan terdakwa menganggap sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. adalah orang baik karena sebelum Pemilu 2019 ini terdakwa sering bertemu dan sering datang kerumah atau ke kantor sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, SH.
- Bahwa selang 5 (lima) hari sebelum PEMILU terdakwa pernah bertemu dengan sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, SH yang mana sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, SH ada mengatakan kepada terdakwa "Bantu-Bantu lah lobi-lobi dengan warga.



- Bahwa terdakwa membantu sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, SH terdakwa tidak ada mendapatkan upah sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, SH tetapi terdakwa ada diberikan uang sebesar Rp.100.000,- untuk makan dan membeli rokok terdakwa dan terdakwa pernah meminta uang sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.IWAN KUSUMA DARMAJA, SH untuk membeli minyak bensin sepeda motor terdakwa.
- Bahwa tidak ada alat bantu lain yang terdakwa gunakan untuk merusak surat suara pemilihan DPRD tingkat Propinsi Kepri selain menggunakan kuku jempol terdakwa sebelah kiri .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan peserta pemilu lainnya dan menyebabkan mengurangiperolehan suara Peserta Pemilu lainnya dan menguntungkan bagi caleg partai democrat nomor urut 2 yaitu sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H yang manamendapat tambahan suara bertambah sebanyak 6 suara.
- Bahwa terdakwa ingat dengan rekaman video aktivitas terdakwa pada saat penghitungan surat suara pemilihan DPRD tingkat propinsi Kepri tersebut dimana saat itu lah terdakwa menekan kuku jari jempol terdakwa sebelah kiri pada surat suara sehingga surat suara tersebut robek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu helai kemeja lengan pendek warna coklat muda motif garis;
- Satu helai celana jeans panjang warna hitam merek Levis's;
- Tiga lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;



- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Enam lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;
- Delapan belas lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 untuk partai demokrat dengan coblosan menggunakan paku;
- Sembilan puluh lima lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori SAH dengan coblosan menggunakan paku;

- Sepuluh lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori tidak sah bukan karena coblosan menggunakan kuku;
- Delapan belas lembar formulir Model C1 Plano DPRD Propinsi Dapil 3;
- Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei 1 : 862134044726911 dan Imei 2 : 862134044726903;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum telah diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di TPS 05 Sungai Lakam, dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI.
- bahwa pada saat pemilu tahun 2019 terdakwa ditunjuk sebagai ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur sejak bulan Desember 2018 dengan gaji sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur yaitu bertugas membuka surat suara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana posisi tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang sisi bawah dari surat suara.
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat penghitungan surat suara terjadi pengrusakan surat suara yang dilakukan terdakwa bertempat di TPS 05 Sungai lakam timur Jl. A. Yani Kel. Sungai lakam timur kec. Karimun kab. Karimun dengan cara menggunakan kuku jempol kiri terdakwa lalu terdakwa tekan kertas suara tersebut hingga robek tepat di kolom nama IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. di Partai demokrat setelah itu terdakwa berikan kepada sdr. JUNIMAN untuk dibacakan hasilnya dengan maksud seandainya surat suara tersebut kosong belum dicoblos lalu terdakwa tekan surat suara dimaksud dengan menggunakan kuku terdakwa maka surat suara tersebut menjadi berlubang dan menghasilkan suara sah buat sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H., selain itu ada juga surat suara yang terdakwa robek dengan kuku terdakwa menjadi suara tidak sah karena ada dua coblosan di surat suara tersebut yang berlainan partai sehingga menjadi suara tidak sah.





- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui dan dilihat oleh saksi IRWANSYAH Als IRWAN yang mana saksi IRWANSYAH Als IRWAN yang merupakan saksi Partai Nasdem melihat Terdakwa yang melakukan pengrusakan surat suara dengan cara pada saat surat suara tersebut sedang dibuka Terdakwa kemudian mencoblos surat suara tersebut menggunakan kuku jempol kiri di kolom nama sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H caleg Partai Demokrat Nomor urut 2 sebanyak 20 surat suara.dengan rincian :
1. 3 (Tiga) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 2. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 3. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 4. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 5. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 6. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;



7. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 8. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 9. 6 (Enam) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 - 10.1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;
- Bahwa saksi IRAWAN sempat merekam perbuatan terdakwa yang mencoblos surat suara DPRD Prov. Kepri selama 3 menit 29 detik tersebut dengan menggunakan 1 unit Handphone milik saksi IRAWAN sendiri kemudian saksi IRAWAN juga memberitahukan kepada saksi RAHMAD NIZAR dan saksi HAMDAN Bin ABU NAWAR sehubungan pencoblosan dan pengrusakkan surat suara yang dilakukan terdakwa.
 - Bahwa adapun terdakwa melakukan pengrusakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi kepulauan riau tahun 2019 dengan cara mencoblos surat suara dengan menggunakan kuku pada jempol kiri terdakwa tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri dan keinginan terdakwa sendiri.
 - Bahwa tidak ada alat bantu lain yang terdakwa gunakan untuk merusak surat suara pemilihan DPRD tingkat Propinsi Kepri selain menggunakan kuku jempol terdakwa sebelah kiri .
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan peserta pemilu lainnya dan menyebabkan mengurangi perolehan suara Peserta Pemilu lainnya dan menguntungkan bagi caleg partai democrat nomor urut 2

yaitu sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H yang mana mendapat tambahan suara bertambah sebanyak 6 suara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum , yang unsur-unsurnya berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang .
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut didapatkan unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merujuk kepada KUHP adalah sama dengan pengertian Barangsiapa yang artinya siapa saja yang karena perbuatannya memenuhi rumusan delik yang bersangkutan, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak terkecuali didalamnya juga termasuk terdakwa SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ternyata terdakwa SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mampu memberikan keterangan-keterangan secara jelas dan terperinci menunjukkan ia mampu bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak terdapat error in persona dalam identitas Terdakwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seseorang menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten"



dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 07.00 WIB di TPS 05 Sungai Lakam, dilakukan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI.

Menimbang, bahwa pada saat pemilu tahun 2019 terdakwa ditunjuk sebagai ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur sejak bulan Desember 2018 dengan gaji sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa salah satu tugas terdakwa sebagai ketua KPPS TPS 05 Kel. Sungai Lakam Timur yaitu bertugas membuka surat suara dengan menggunakan kedua tangan terdakwa yang mana posisi tangan kiri dan tangan kanan terdakwa memegang sisi bawah dari surat suara.

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 Wib saat penghitungan surat suara terjadi pengrusakan surat suara yang dilakukan terdakwa bertempat di TPS 05 Sungai lakam timur Jl. A. Yani Kel. Sungai lakam timur kec. Karimun kab. Karimun dengan cara menggunakan kuku jempol kiri terdakwa lalu terdakwa tekan kertas suara tersebut hingga robek tepat di kolom nama IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H. di Partai demokrat setelah itu terdakwa berikan kepada sdr. JUNIMAN untuk dibacakan hasilnya dengan maksud seandainya surat suara tersebut kosong belum dicoblos lalu terdakwa tekan surat suara dimaksud dengan menggunakan kuku terdakwa maka surat suara tersebut menjadi berlubang dan menghasilkan suara sah buat sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H., selain itu ada juga surat suara yang terdakwa robek dengan kuku terdakwa menjadi suara tidak sah karena ada dua coblosan di surat suara tersebut yang berlainan partai sehingga menjadi suara tidak sah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui dan dilihat oleh saksi IRWANSYAH Als IRWAN yang mana saksi IRWANSYAH Als IRWAN yang merupakan saksi Partai Nasdem melihat Terdakwa yang melakukan pengrusakan surat suara dengan cara pada saat surat suara tersebut sedang dibuka Terdakwa kemudian mencoblos surat suara tersebut menggunakan kuku jempol kiri di kolom nama sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H caleg Partai Demokrat Nomor urut 2 sebanyak 20 surat suara.dengan rincian :

1. 3 (Tiga) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom





- partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
2. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 3. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 4. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 5. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 6. 2 (Dua) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 7. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
 8. 1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;

9. 6 (Enam) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;

10.1 (Satu) lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;

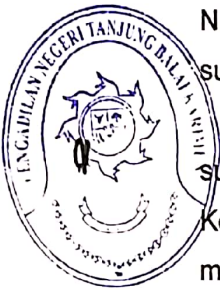
Menimbang, bahwa saksi IRAWAN sempat merekam perbuatan terdakwa yang mencoblos surat suara DPRD Prov. Kepri selama 3 menit 29 detik tersebut dengan menggunakan 1 unit Handphone milik saksi IRAWAN sendiri kemudian saksi IRAWAN juga memberitahukan kepada saksi RAHMAD NIZAR dan saksi HAMDAN Bin ABU NAWAR sehubungan pengrusakan surat suara dan pencoblosan surat suara yang dilakukan terdakwa.

Menimbang, bahwa adapun terdakwa melakukan pengrusakan surat suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi Kepulauan Riau tahun 2019 dengan cara mencoblos surat suara dengan menggunakan kuku pada jempol kiri terdakwa atas inisiatif terdakwa sendiri dan keinginan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa tidak ada alat bantu lain yang terdakwa gunakan untuk merusak surat suara pemilihan DPRD tingkat Propinsi Kepri selain menggunakan kuku jempol terdakwa sebelah kiri .

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, merugikan peserta pemilu lainnya dan menyebabkan mengurangi perolehan suara Peserta Pemilu lainnya dan menguntungkan bagi caleg partai demokrat nomor urut 2 yaitu sdr. IWAN KUSUMA DARMAJA, S.H yang mana mendapat tambahan suara bertambah sebanyak 6 suara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa yang mencoblos salah satu caleg dari partai peserta pemilu dengan menggunakan kuku jempol kiri terdakwa dapat menambah surat suara salah satu caleg partai pemilu dan ada juga surat suara yang terdakwa robek dengan kuku terdakwa menjadi suara tidak sah yang dilakukan terdakwa dengan inisiatif sendiri dan penuh kesadaran, sehingga perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau



perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis masukkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penjatuan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya pencegahan bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Satu helai kemeja lengan pendek warna coklat muda motif garis;
- Satu helai celana jeans panjang warna hitam merek Levis's;

Yang mana dipersidangan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa dan masih dibutuhkan serta digunakan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar



barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa SAID NASHAR ALS
NASHAR BIN SAID MUHAMMAD



- Tiga lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;



- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Enam lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;
- Delapan belas lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 untuk partai demokrat dengan coblosan menggunakan paku;
- Sembilan puluh lima lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori SAH dengan coblosan menggunakan paku;
- Sepuluh lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori tidak sah bukan karena coblosan menggunakan kuku;
- Delapan belas lembar formulir Model C1 Plano DPRD Propinsi Dapil 3; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei1 : 862134044726911 dan Imei 2 : 862134044726903;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dokumentasi terhadap tindak pidana tersebut dan masih dibutuhkan serta digunakan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi IRWANSYAH Als IRWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan peserta pemilu dan menguntungkan peserta pemilu tertentu.

- Perbuatan terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari putusan yang Majelis Hakim bacakan, adil bagi salah satu pihak namun belum tentu adil bagi pihak lain karena keadilan hakiki hanyalah milik Allah maha pemberi keadilan, sehingga Majelis Hakim sebagai manusia biasa mempertimbangkan sesuai peraturan perundang-undangan agar bisa di mengerti oleh semua pihak.



Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SAID NASHAR Als NASHAR Bin SAID MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Satu helai kemeja lengan pendek warna coklat muda motif garis;
 - b. Satu helai celana jeans panjang warna hitam merek Levis's;

Dikembalikan kepada terdakwa SAID NASHAR ALS NASHAR BIN SAID MUHAMMAD

- c. Tiga lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Hanura caleg nomor tiga atas nama Dr. JUSRIZAL dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- d. Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada nomor urut partai PKS dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- e. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 1 atas nama Drs. ANWAR, M.Si, M.MP dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- f. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai Golkar caleg nomor 4 atas nama SUDIRMAN dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- g. Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 1 atas nama ISKANDARSYAH dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- h. Dua lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PKS caleg nomor 2 atas nama MUHAMMAD TAUFIQ, SH., MH. dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- i. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PDI PERJUANGAN caleg nomor 1 atas nama ERY SUANDI dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;



- j. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang tercoblos memakai paku pada kolom partai PAN caleg nomor 6 atas nama RUSLI. H dan coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- k. Enam lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat satu coblosan menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH;
- l. Satu lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 yang terdapat dua coblosan yaitu coblosan pertama menggunakan kuku pada kolom partai demokrat caleg nomor 2 IWAN KUSUMA DARMAJA,SH dan coblosan lainnya menggunakan paku pada kolom partai demokrat caleg nomor 4 atas nama TOHIR;
- m. Delapan belas lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 untuk partai demokrat dengan coblosan menggunakan paku;
- n. Sembilan puluh lima lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori SAH dengan coblosan menggunakan paku;
- o. Sepuluh lembar surat suara pemilu anggota DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 Dapil Kepri 3 kategori tidak sah bukan karena coblosan menggunakan kuku;
- p. Delapan belas lembar formulir Model C1 Plano DPRD Propinsi Dapil 3; Tetap terlampir dalam berkas perkara
- q. Satu unit Handphone merk OPPO A3S warna merah dengan nomor Imei1 : 862134044726911 dan Imei 2 : 862134044726903; Dikembalikan kepada saksi IRWANSYAH Als IRWAN.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami BAMBANG SETYAWAN, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH,

MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh HERLAMBAANG ADHI NUGROHO, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ditto

ditto

AGUS SOETRISNO, SH

BAMBANG SETYAWAN, SH,MH.

ditto

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ditto

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH, MH

SETELAH ISI FOTOCOPY DIPERIKSA DAN
DICOCOKAN DENGAN SURAT ASLINYA
TERNYATA FOTOCOPY TERSEBUT COCOK
DAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGANTARA NEGERI TG. BALAI KARIMUN

